



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yaitu KPP Pratama Prabumulih;
8. Pajak adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak;
9. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
10. Perpajakan adalah Pajak dan Pajak Daerah;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan daerah;

14. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak;
15. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah; dan
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini :

- a. Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain meliputi :
 - a. Nomor Induk Berusaha ;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan ;

- c. Izin Lingkungan ;
 - d. Izin Lokasi ;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - f. Izin Usaha Jasa Kontruksi ;
 - g. Izin Usaha Industri ;
 - h. Tanda Daftar Gudang ;
 - i. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi ;
 - j. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang ;
 - k. Izin Mendirikan Rumah Sakit ;
 - l. Izin Apotek ;
 - m. Surat Izin Usaha Perikanan ;
 - n. Izin Toko Obat;
 - o. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - p. Izin Trayek.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BAPENDA memberikan keterangan berupa :
 - a. NPWPD;
 - b. nama Wajib Pajak; dan
 - c. jenis Pajak Daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BAPENDA dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

Pasal 9

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat status Valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :

- a. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BAPENDA, dan
 - b. Telah melakukan pembayaran :
 1. PBB-P2; dan
 2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke BAPENDA untuk mendapatkan Surat Keterangan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYARON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 03



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. PALI

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir c.q Kepala Bagian
Hukum Kab. PALI
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.
Nomor : 971/ /BAPENDA/2021
Tanggal : 25 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Draf Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pemberian Layanan publik tertentu

Bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu

Demikian disampaikan, dan mohon untuk di
koreksi apabila ada kekeliruan. Diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,

AMRULLAH, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196912211995121002



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH


Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 180/336/HK-III/2021
Tanggal : 07. 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sudah mendapat fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,


HARYONO, SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP 197008081993031006